



Jalan D.I Panjaitan No. 6, Tolitoli, 94511

Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id

Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

Tolitoli, 11 Juni 2026

Nomor : B-31/PM.00.02/K.ST-13/06/2026
Sifat : Biasa
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sipol

Yth. **Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tolitoli**

Di

Tolitoli

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol.

II. Isi Surat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan serta untuk menjamin ketersediaan data Partai Politik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan ini kami mengimbau Partai Politik tingkat Kabupaten Tolitoli untuk:

1. Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data kepengurusan Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol;
2. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan ;

- b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Tolitoli;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten Tolitoli.
3. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan:
 - a. secara berkala; dan
 - b. berdasarkan permintaan Partai Politik.
4. Pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Desember.
5. Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan berdasarkan permintaan Partai Politik dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.
6. Setiap proses pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik melalui Sipol dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ttd

Fajar Syadik

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

Koordinator Sekretariat

AMBODALLE, S.H.

Nip. 19801123 201411 1 002